

NOTARIS

CAM AND LEGALIZATION

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

# TESIS

## KEMANDIRIAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS

TMK dip 2006

Wid

K



Oleh :

**RATIH WIDYASTUTI, S.H.**

**NIM. 030410442 N**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

**KEMANDIRIAN MAJELIS PENGAWAS  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN  
TERHADAP NOTARIS**

**TESIS**

**Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan  
Dalam Program Studi Magister Kenotariatan  
Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**

**Oleh :**

**RATIH WIDYASTUTI, S.H.  
NIM. 030410442 N**


**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**Tesis ini telah disahkan  
Pada tanggal 13 Juli 2006**

**Oleh :**


**Dosen Pembimbing**



**H. Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP. 130 355 366**

**Mengetahui :**

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga  
Surabaya**



**H. Machsoen Ali, S.H., MS.**  
**NIP. 130 355 366**

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji**

**Pada tanggal 13 Juli 2006**

**PANITIA PENGUJI TESIS**

**Ketua : Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS.**

**Anggota : 1. H. Machsoen Ali, S.H., MS.**

**2. Sri Handayani, S.H., M.Hum**

## KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini sesuai dengan yang direncanakan. Adapun judul tesis ini adalah “KEMANDIRIAN MAJELIS PENGAWAS DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS”. Penulis sepenuhnya menyadari bahwa sebagai manusia tak luput dari kesalahan, begitu pula dalam penulisan tesis ini hendaknya ada masukan dan saran dari berbagai pihak.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Machsoen Ali , S.H., MS., selaku Dekan, Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga dan sekaligus Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan masukan kepada penulis untuk kesempurnaan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Basuki Rekso Wibowo, S.H., MS., selaku Ketua Tim Penguji dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan banyak arahan dan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
3. Ibu Sri Handayani, S.H., M. Hum., selaku Dosen Penguji dan dosen pengajar pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah banyak memberikan masukan untuk kesempurnaan tesis ini.
4. Segenap dosen pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah memberikan ilmu yang sangat berarti.

5. Kedua orang tuaku (Papi dan Ibu) yang telah banyak memberikan semangat, doa, dan dorongan materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini tepat pada waktunya.
6. Bara Khalim yang tiada putus asa memberikan semangat dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini tepat pada waktunya.
7. Kedua kakakku (Wiwit dan Wiwik) yang telah banyak memberikan semangat dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan ini.
8. Teman-teman angkatan tahun 2004 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
9. Seluruh civitas akademika Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang langsung atau tidak langsung turut membantu terselesaikannya tesis ini.

Penulis yakin tesis ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat penulis harapkan untuk kesempurnaan tesis ini.

Akhir kata dengan segala kerendahan hati saya persembahkan tesis ini agar dapat memberikan manfaat bagi dunia ilmu pengetahuan hukum.

Surabaya, Juli 2006

Penulis

## DAFTAR ISI

	halaman
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	9
1.3. Tujuan Penelitian .....	10
1.4. Manfaat Penelitian .....	10
1.5. Kajian Pustaka.....	11
1.6. Metodologi Penelitian .....	13
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
<b>BAB II SISTEM PENGAWASAN MAJELIS PENGAWAS</b>	
<b>NOTARIS</b> .....	<b>18</b>
2.1. Pengertian Pengawasan .....	18
2.2. Pengawasan terhadap Notaris .....	21
2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan terhadap Notaris .....	27
2.4. Sistem Pengawasan Majelis Pengawas Notaris .....	32

<b>BAB III KEMANDIRIAN MAJELIS PENGAWAS NOTARIS.....</b>	<b>47</b>
3.1. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris .....	47
3.2. Kemandirian Majelis Pengawas Notaris .....	60
3.2.1. Majelis Pengawas sebagai Badan Pengawas yang Mandiri .....	60
3.2.2. Kemandirian Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pelaksananya.....	73
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>78</b>
4.1. Kesimpulan .....	78
4.2. Saran .....	79
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>81</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang Masalah

Segala tingkah laku manusia tidak akan pernah luput dari pengawasan Tuhan Sang Maha Melihat dan Sang Maha Tahu. Demikian juga dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, setiap manusia tidak akan pernah luput dari pengawasan manusia yang lain, baik sebagai individu maupun sebagai pejabat negara.

Alat kontrol manusia dalam bertingkah laku adalah hukum, baik hukum Tuhan maupun hukum manusia, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Hukum Tuhan yang berisi larangan dan perintah adalah sebagai dasar bagi hukum positif yang berlaku dalam masyarakat.

Sehingga dapat dikatakan bahwa di dalam setiap peraturan perundang-undangan atau hukum positif yang mengatur prikehidupan manusia, merupakan bentuk pengawasan atas tingkah laku dan perbuatan manusia. Pengawasan tersebut menjadi penting jika kemudian dilihat sebagai kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pejabat negara, yang dengan kekuasaannya dapat menegakan hukum untuk terciptanya kepastian hukum.

Agar penegakan hukum dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dapat terselenggara secara efisien dan efektif diperlukan penegak hukum yang menyadari tugas dan wewenang jabatannya dan dapat melaksanakan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode

etik profesinya. Demikian juga dengan Notaris yang mulai dikenal oleh bangsa Indonesia sejak jaman penjajahan Belanda, yang semula diperuntukan untuk Golongan Eropa. Tetapi seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat pada saat itu, maka lambat laun rakyat Indonesia juga mempergunakan jasa Notaris, terutama dalam hal membuat perjanjian.

Selanjutnya untuk memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat yang memanfaatkan jasa lembaga Notariat, maka lembaga Notariat selanjutnya diadopsi oleh Hukum Indonesia dan berlaku bagi semua golongan penduduk.

Notaris diangkat oleh pemerintah, bukan untuk kepentingan pribadi Notaris itu sendiri, tetapi untuk kepentingan masyarakat yang dilayaninya, untuk itulah Notaris oleh undang-undang diberi kepercayaan yang begitu besar dan secara umum dapat dinyatakan bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang berarti meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik itu berdasarkan hukum maupun moral. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap Notaris dalam menjalankan jabatannya meskipun ia telah memiliki ketrampilan hukum yang cukup, akan tetapi tidak dilandasi tanggung jawab dan tidak tampak adanya penghayatan terhadap keluhuran dan martabat jabatannya serta nilai-nilai moral dan etika, maka tidak akan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat umum.

Tugas pokok Notaris adalah memformulasikan atau menuangkan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta atau bentuk tertulis. Dalam

rangka memformulasikan keinginan para pihak tersebut, maka sebenarnya yang terjadi adalah seorang klien mempercayakan atau menaruh kepercayaan kepada Notaris untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kliennya. Sehingga dikenal juga bahwa Notaris adalah jabatan kepercayaan (*vetrounsambt*).<sup>1</sup>

Dengan dipercayakan sesuatu itu kepada seorang Notaris, maka dengan sendirinya pada diri Notaris tersebut timbul tanggung jawab yang berat. Dimana Notaris harus senantiasa bersikap netral dan mandiri. Dalam arti seorang Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya tidak boleh merugikan negara, meskipun dia bukan pegawai negeri. Serta tidak boleh menghalalkan segala cara untuk kepentingan klien, yang mana hal tersebut dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Itulah yang seharusnya menjadi pegangan bagi seorang Notaris dalam bertugas. Bahwa ia diangkat bukan untuk kepentingan diri sendiri tetapi untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris.

Notaris dapat dikatakan sebagai suatu jabatan yang unik. Hal ini dikarenakan bahwa dalam pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi Notaris bukanlah pegawai negeri, sehingga Notaris tidak mendapat gaji dari pemerintah meskipun dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut Undang-

---

<sup>1</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983, h. 302.

undang Jabatan Notaris) Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum.

Berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatannya itu, yakni Notaris menjalankan fungsi sosial, dalam hal ini adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bidang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris, maka sudah sewajarnya Notaris senantiasa berada dalam pengawasan suatu lembaga yang netral dan mandiri atau independen.

Tujuan pengawasan terhadap Notaris adalah agar Notaris dapat melakukan tugas jabatannya sesuai dengan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris demi kepentingan masyarakat umum.

Karena pengawasan terhadap Notaris mempunyai arti yang penting, baik bagi Notaris itu sendiri juga bagi masyarakat, maka pada tahun 2004 diundangkan undang-undang yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris, yakni tentang keberadaan badan-badan peradilan. Undang-undang tersebut adalah Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung.

Pada awalnya pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang menjelaskan bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi, dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung. juga mengatur mengenai pengawasan terhadap Notaris, dimana dalam Pasal 36 menyebutkan bahwa Mahkamah Agung dan pemerintah melakukan pengawasan terhadap pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris. Selanjutnya di dalam Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum menyebutkan bahwa Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman.

Berdasarkan kedua pasal tersebut kemudian Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman mengeluarkan Surat Keputusan Bersama Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor : M.03.PA.08.05/1987 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tidak terdapat adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun



1985 yang menjadi dasar hukum atas pengawasan terhadap Notaris. Dan di dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut juga tidak menyinggung sama sekali mengenai pengawasan terhadap Notaris dan Penasehat Hukum. Dengan demikian pengawasan terhadap Notaris yang di dasarkan pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakimnan Nomor : KMA/005/SKB/VII/1987, Nomor : M.03.PA.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Penasehat Hukum tidak mengalami perubahan dan masih tetap berlaku.

Selanjutnya di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang pada intinya menjelaskan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, kemudian organisasi, administrasi dan finansial dalam lingkungan peradilan berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Agung. Dan organisasi, administrasi dan finansial Mahkamah Konstitusi berada di bawah kekuasaan dan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Maka berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Departemen Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas lagi terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan. Sehingga pengawasan terhadap Notaris yang dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Mahkamah Agung sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah

Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : KMA/006/SKB/VII/1987, Nomor : M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan dan Pembelaan Diri Notaris tidak berlaku.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara substansi Departemen Kehakiman q.q. Menteri Kehakiman sudah tidak lagi mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Tetapi pengawasan Notaris tersebut menjadi otoritas penuh badan peradilan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris. Dengan demikian sebenarnya tidak ada perubahan yang mendasar mengenai pengawasan terhadap Notaris, hanya saja sepenuhnya menjadi otoritas badan peradilan, dalam hal ini peradilan umum baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.

Ketentuan sebagaimana tersebut dalam Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 belum berlaku, kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Pasal 91 angka 4 (empat) Undang-undang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, maka pengawasan terhadap Notaris memasuki tahapan baru. Pengawasan tersebut tidak hanya

baru dari segi pihak yang mengawasi saja yakni dalam bentuk Majelis Pengawas, juga substansi pengawasannya juga lebih banyak, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu meliputi pelaksanaan Jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris dan aturan hukum lainnya, tetapi juga meliputi perilaku Notaris.

Sebagaimana diuraikan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan dalam operasionalnya Menteri akan membentuk Majelis Pengawas.

Keanggotaan Majelis Pengawas tersebut berjumlah 9 (sembilan) orang yang terdiri dari (a). unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang; (b). unsur organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan (c). unsur ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.

Berdasarkan Pasal 68 Undang-undang Jabatan Notaris Majelis Pengawas terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah yang dibentuk di tingkat kabupaten/kota;
- b. Majelis Pengawas Wilayah yang dibentuk ditingkat propinsi; dan
- c. Majelis Pengawas Pusat yang dibentuk di ibukota.

Tiap-tiap Majelis Pengawas mempunyai kewenangan dan kewajiban masing-masing. Kewenangan Majelis Pengawas Daerah adalah seperti yang tersebut dalam Pasal 70 Undang-undang Jabatan Notaris, kewenangan Majelis Pengawas Wilayah diatur dalam Pasal 73 dan kewenangan Majelis



Pengawas Pusat sebagaimana diuraikan dalam Pasal 77 Undang-undang Jabatan Notaris. Selain kewenangan yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, juga terdapat kewenangan lainnya sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut HAM) Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris. Substansi dalam pasal-pasal tersebut di atas akan sulit diterapkan jika perbuatan-perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut dilakukan atau dialami oleh Notaris yang menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris. Dan akan menjadi aneh jika anggota Majelis Pengawas Notaris memeriksa serta mengawasi dirinya sendiri.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Dengan berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, maka dapat diangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah sistem pengawasan Majelis Pengawas terhadap Notaris ?
2. Apakah Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan atau lembaga yang mandiri atau independen?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah sistem pengawasan Majelis Pengawas terhadap Notaris.
2. Untuk mengetahui apakah Majelis Pengawas Notaris merupakan suatu badan atau lembaga yang mandiri atau independen.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yakni :

#### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumbangan pemikiran bagi pemerintah khususnya pembentuk undang-undang dalam meninjau kembali peraturan perundang-undangan yang ada dalam bidang kenotariatan khususnya mengenai Majelis Pengawas Notaris untuk menciptakan kepastian hukum dan agar tidak menimbulkan penafsiran yang bermacam-macam.

#### **2. Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam memperdalam pengetahuan di bidang kenotariatan khususnya mengenai Majelis Pengawas sebagai suatu badan atau lembaga yang mandiri atau independen.

### 1.5. Kajian Pustaka

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.

Kewenangan lainnya yang dimaksudkan disini adalah seperti yang diuraikan dalam Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris.

Melihat begitu banyaknya kewenangan Notaris tersebut, sehingga sangat beralasan apabila Notaris berada di bawah pengawasan suatu badan atau lembaga yang mandiri atau independen.

Pengawasan merupakan suatu hal yang mutlak bagi Notaris. Dengan adanya pengawasan diharapkan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris, sehingga masyarakat pengguna jasa Notaris akan merasa nyaman terhadap tindakan Notaris untuk melakukan sesuatu yang telah dipercayakan kepadanya.

Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah penilikan dan penjagaan.<sup>2</sup>

Menurut Ismail Saleh, "Pengawasan adalah sesuatu yang bersifat kodrati, yang diperlukan dalam kehidupan manusia maupun dalam kehidupan organisasi. Pengawasan adalah bagian dari mekanisme sistem suatu mata rantai yang mempunyai peran tertentu".<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

<sup>3</sup> O.C.Kaligis, *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, h.50.

Menurut O.C. Kaligis, pengawasan harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dalam koordinasi, pelaku pengawasan sendiri harus bersih, ada kemampuan teknis dan keberanian moral, ada tahapannya serta dilakukan dengan konsisten.<sup>4</sup>

Dan menurut Prof. Hadari Nawawi, Pengawasan adalah :

Proses pemantuan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna oleh pimpinan unit/organisasi kerja terhadap sumber-sumber kerja untuk mengetahui kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangannya, agar dapat diperbaiki untuk diperbaiki oleh pimpinan yang berwenang pada jenjang yang lebih tinggi, demi tercapainya tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya.<sup>5</sup>

Pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris. Di dalam undang-undang tersebut ditegaskan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri dan untuk pelaksanaannya Menteri membentuk Majelis Pengawas. Menteri yang dimaksudkan disini adalah Menteri Hukum dan HAM.

Materi pengawasan Majelis Pengawas tidak hanya meliputi pelaksanaan tugas jabatan Notaris berdasarkan Undang-undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, tetapi juga meliputi perilaku Notaris. Perilaku Notaris yang dimaksudkan disini antara lain melakukan perbuatan tercela (Pasal 9 huruf c Undang-undang Jabatan Notaris) dan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat Notaris, misal berjudi, mabuk, menyalahgunakan narkoba dan berzina (Pasal 12 huruf c Undang-undang Jabatan Notaris dan Penjelasan).

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Hadari Nawawi, *Pengawasan Melekat Di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995, h. 8.

Kemandirian atau independensi berkaitan erat dengan akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Artinya independensi harus diimbangi dengan akuntabilitas. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH., suatu badan dikatakan independen penuh apabila badan tersebut independen dalam hal, struktural, fungsional, finansial, dan administratif. Sedangkan macam pertanggungjawaban diantaranya adalah tanggung jawab fungsional, tanggung jawab hukum dan tanggung jawab profesional yang didasarkan pada kode etik profesinya masing-masing. Notaris akan bertanggung jawab secara hukum atas akta yang dibuatnya apabila ia dituduh melakukan tindak pidana, dan secara profesional menurut norma-norma etika profesinya sendiri melalui Dewan Kehormatan.

## **1.6. Metodologi Penelitian**

### **1.6.1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis normatif, yaitu dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan tentang Notaris, termasuk juga mengenai Majelis Pengawas. Dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya, yaitu Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian

Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

### **1.6.2. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statuta approach*) dan pendekatan konsep (*conseptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi serta membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan materi yang dibahas, dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya. Sedangkan pendekatan konsep adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara membahas para pendapat sebagai landasan pendukung.

### **1.6.3. Bahan Hukum**

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya yang berkaitan erat dengan materi yang dibahas. Dalam hal ini adalah Undang-undang nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman



Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Sedangkan bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian, artikel hukum, jurnal hukum serta majalah hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

#### **1.6.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum yang ada, baik primer maupun sekunder dikumpulkan kemudian diidentifikasi guna menganalisis permasalahan yang dikaji. Untuk mengidentifikasi dan mengumpulkan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, baik terhadap peraturan perundang-undangan maupun literatur-literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian.

#### **1.6.5. Pengolahan dan Analisa Bahan Hukum**

Terhadap bahan hukum yang telah dikumpulkan melalui studi kepustakaan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan menguraikan bahan-bahan hukum dan dihubungkan sedemikian rupa kemudian dianalisa guna menjawab permasalahan yang dibahas.

### 1.7. Sistematika Penulisan

Penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi 4 (empat) bab. Tiap bab terdiri dari sub bab-sub bab dan tiap bab diuraikan berdasarkan permasalahan pokok yang dibahas sesuai judul bab yang bersangkutan, yaitu :

Bab I Pendahuluan, memberikan gambaran umum tentang permasalahan yang dibahas. Dalam bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, rumusan masalah yang akan digambarkan dalam bab-bab selanjutnya, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka untuk membantu memecahkan permasalahan, metodologi penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Bab II, bab ini membahas tentang sistem pengawasan Majelis Pengawas Notaris, yang didalamnya diawali dengan memberikan pengertian tentang pengawasan yang dilanjutkan dengan ulasan tentang kaitannya pengawasan terhadap Notaris, dan menjabarkan juga tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris.

Bab III, membahas tentang kemandirian Majelis Pengawas dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris, yang diawali dengan menjabarkan tentang tugas dan wewenang Majelis Pengawas Notaris, serta tentang bagaimana pengaturan kemandirian Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.

Bab IV, merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan ini diuraikan mengenai hasil pembahasan yang



merupakan jawaban atas pokok permasalahan. Dan saran merupakan sedikit gagasan dalam memecahkan permasalahan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam rangka untuk menciptakan kemandirian Majelis Pengawas sebagai badan pengawas dalam melakukan tugas pengawasan terhadap Notaris.

**BAB II**  
**SISTEM PENGAWASAN**  
**MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

**2.1. Pengertian Pengawasan**

Sesuai dengan judul bab tersebut di atas, maka yang perlu mendapat perhatian pertama kali adalah kata “pengawasan”. Kata pengawasan yang dimaksud di sini adalah pengawasan terhadap Notaris.

Dalam kehidupan sehari-hari baik dalam lingkungan masyarakat maupun lingkungan kerja, istilah pengawasan itu agaknya tidak terlalu sukar dimengerti. Akan tetapi untuk memberikan batasan tentang pengawasan ternyata tidak begitu gampang. Banyak kita jumpai definisi pengawasan dari para ahli manajemen, tetapi mereka tidak memberikan batasan mengenai pengawasan itu sendiri. Seluruh definisi yang diberikan bermacam-macam rumusnya, tetapi pada prinsipnya definisi tersebut pada umumnya tidak banyak berbeda.

Berdasarkan pengertian pengawasan yang telah diuraikan pada Bab I di depan maka dapat disimpulkan bahwa pengawasan yang dimaksudkan disini adalah suatu proses atau sistem pemantauan, pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan untuk mengetahui kelemahan atau kekurangan dari Notaris yang diawasi agar pelaksanaan tugas dan jabatannya berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik profesinya.

Dan pengawasan yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris Pasal 1 angka 5 adalah “kegiatan yang bersifat preventif dan kuratif termasuk kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris”.

Preventif yang dimaksudkan disini adalah bahwa pengawasan itu harus dilakukan sedini mungkin supaya agar tidak terjadi kekeliruan. Atau bersifat pencegahan. Sedangkan kuratif disini dimaksudkan bahwa dalam melakukan pengawasan ini Majelis Pengawas hanya bertindak mengawasi dan kemudian melaporkan apa yang diawasinya tersebut.

Berbeda dengan sifat pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri, dimana sifat pengawasannya adalah preventif dan represif. Represif disini adalah tindakan yang dilakukan setelah terjadinya sesuatu hal terhadap yang diawasi. Misal karena seperti yang diketahui banyak Notaris yang digugat, yang mungkin dikarenakan memalsukan akta sehingga mengandung unsur tindak pidana. Maka hal-hal yang demikian tersebut yang akan dieliminir agar tidak terjadi tindakan yang represif.<sup>6</sup>

Tetapi bukan berarti pengawasan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris adalah pengawasan melekat dari atasan kepada bawahan, atau dari pimpinan kepada anak buahnya (atau bersifat vertikal), melainkan

---

<sup>6</sup> Pujiastuti, “*Pengawasan itu Bersifat Represif dan Preventif*”, Renvoi, No. 04, Th.02, September 2004, h. 54.

pengawasan yang bersifat horisontal. Karena yang mengawasi adalah suatu badan yang di dalamnya juga berasal dari kalangan Notaris. Atau dapat dikatakan bahwa yang mengawasi adalah orang-orang yang sejajar kedudukannya. Apabila pengawasan ini bersifat vertikal maka tidak selayaknya anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris mengawasi Notaris yang lain. Sehingga seharusnya yang mengawasi Notaris adalah badan yang anggotanya adalah selain dari Notaris yang mempunyai kemampuan, ketrampilan hukum yang memadai, serta orang yang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari Notaris.

Menurut Ismail Saleh, “Pengawasan melekat adalah serangkaian kegiatan yang bersifat sebagai pengendalian yang terus menerus dilakukan oleh atasan langsung kepada bawahannya, secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan”.<sup>7</sup>

Mengutip pendapat O.C. Kaligis tentang konsep pengawasan, maka pengawasan Majelis Pengawas harus dilakukan dengan terbuka, ada keterpaduan atau kebersamaan dan koordinasi antar anggota Majelis Pengawas, melihat anggota Majelis Pengawas berasal dari 3 (tiga) unsur yang berbeda, maka anggota Majelis Pengawas sendiri harus bersih, ada kemampuan teknis dan keberanian moral, serta pengawasan ini dilakukan secara bertahap dan konsisten.

---

<sup>7</sup> O.C. Kaligis, *op.cit.*, h.51.

Di dalam tata pemerintahan negara, umumnya dikenal 4 (empat) jalur pengawasan yaitu :

- a. Pengawasan rutin oleh Inspektorat Jendral;
- b. Pengawasan pimpinan;
- c. Pengawasan khusus atau pemeriksaan terhadap suatu kasus yang dilaporkan;
- d. Pengawasan yang bersifat mendadak atau yang dikenal 'sidak'.<sup>8</sup>

Sedang pengawasan terhadap Notaris berdasarkan pembagian di atas termasuk dalam pengawasan rutin. Karena pengawasan disini dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris secara terus menerus, dengan dibentuknya Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Pusat. Masing-masing Majelis Pengawas bertugas di daerah kerjanya, untuk Majelis Pengawas Daerah di tingkat kabupaten atau kota, Majelis Pengawas Wilayah di tingkat provinsi dan Majelis Pengawas Pusat di tingkat ibukota.

## **2.2. Pengawasan terhadap Notaris**

Sebagaimana telah diketahui bahwa terhadap Notaris diadakan pengawasan yang dilakukan oleh yang berwajib tidak hanya ditujukan bagi pentaatan terhadap Kode Etik Notaris akan tetapi juga untuk tujuan yang lebih luas, yaitu agar para Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan demi pengamanan atas kepentingan masyarakat yang dilayaninya.

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, h. 51-52.

Berbicara mengenai pengawasan terhadap kinerja Notaris, terlebih dahulu kita bicara tentang peranan jabatan Notaris dalam lalu lintas hukum kehidupan bermasyarakat. Dalam berbagai hubungan keperdataan di tengah masyarakat, baik yang meliputi hukum bisnis, kegiatan dalam bidang perbankan, pertanahan, dan kegiatan sosial, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik semakin meningkat. Hal ini sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global.

Melalui akta otentik itulah akan menentukan secara jelas hak dan kewajiban untuk menjamin kepastian hukum, sekaligus menghindarkan terjadinya sengketa. Bahkan akta otentik merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh yang dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara. Maka dalam hal inilah peran strategis Majelis Pengawas Notaris sangat dibutuhkan, baik itu Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Pusat dalam membina jabatan Notaris sebagai ujung tombak untuk menjamin kepastian hukum terhadap masyarakat yang menggunakan jasa Notaris dalam berbagai hubungan ekonomi maupun sosial.

Diadakannya pengawasan terhadap Notaris adalah sangat beralasan mengingat bahwa Notaris menjalankan suatu fungsi sosial yang penting, meliputi bidang yang sangat luas, yakni seperti yang diuraikan dalam Pasal



1 angka 1 dan Pasal 15 Undang-undang Jabatan Notaris. Dikatakan demikian karena Notaris tidak hanya berwenang untuk membuat akta otentik sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris tetapi juga mempunyai kewenangan lain, yakni seperti yang diuraikan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris, yaitu :

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan;
- d. mengesahkan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum yang berhubungan dengan pembuatan akta;
- f. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
- g. membuat akta risalah lelang.

Sehingga dengan tegas dapat dikatakan bahwa inti dari tugas Notaris ialah mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum diantara para pihak yang secara mufakat meminta jasa-jasa Notaris.<sup>9</sup>

Notaris sebagai pejabat umum harus senantiasa menyadari bahwa dia diangkat oleh negara untuk kepentingan masyarakat, memberikan pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan pegawai negeri. Pelayanan kepentingan umum tersebut adalah dalam arti bidang pelayanan pembuatan akta dan tugas-tugas lain yang dibebankan kepada Notaris. Pelayanan kepentingan umum merupakan hakekat tugas pemerintah yang didasarkan pada asas memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam bidang tertentu tugas itu oleh undang-undang diberikan

---

<sup>9</sup> Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003, h. 57.

dan dipercayakan pada Notaris, sehingga oleh karenanya masyarakat harus percaya bahwa akta yang diterbitkan oleh Notaris memberikan kepastian hukum. Adanya kewenangan yang diberikan oleh undang-undang dan kepercayaan dari masyarakat yang dilayaninya itu menjadi dasar tugas dan fungsi Notaris dalam lalu lintas hukum. Oleh sebab itu, undang-undang memberikan kepada Notaris suatu kepercayaan yang besar, sehingga Notaris harus menyadari bahwa setiap pemberian kepercayaan kepada seseorang meletakkan tanggung jawab di atas bahunya, baik berdasarkan hukum, moral maupun etika. Dan kiranya dapat dipahami bahwa seorang Notaris di dalam menjalankan tugas jabatannya, meskipun telah memiliki ketrampilan profesi di bidang hukum, akan tetapi tidak dilandasi dengan tanggung jawab dan moral yang tinggi serta tanpa adanya penghayatan terhadap keluhuran dari martabat dan tugas jabatannya maupun nilai-nilai dan ukuran etika, maka Notaris tersebut tidak dapat diharapkan dapat menjalankan tugas jabatannya sebagaimana yang dituntut oleh hukum dan kepentingan masyarakat.

Adapun tujuan dari pengawasan terhadap Notaris adalah agar Notaris sebanyak mungkin memenuhi persyaratan-persyaratan yang dituntut kepadanya. Persyaratan yang dituntut itu tidak hanya oleh hukum atau undang-undang saja, akan tetapi juga berdasarkan kepercayaan yang diberikan oleh klien terhadap Notaris tersebut. Jabatan Notaris maupun keluhuran dari martabat jabatannya mengharuskan adanya tanggung jawab dan kepribadian serta etika hukum yang tinggi, karena jabatan yang



Pengawasan terhadap Notaris juga meliputi atas pekerjaan Notaris, yakni Protokol Notaris, yang harus dilakukan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu bila dianggap perlu. Tujuan dari diadakannya pengawasan terhadap Protokol Notaris adalah untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai sebagaimana telah diatur di dalam undang-undang, karena pembuatan Protokol Notaris selain diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan (Undang-undang Jabatan Notaris), juga karena Protokol Notaris adalah milik negara.

Protokol Notaris ini diatur dalam Pasal 58 – Pasal 65 Undang-undang Jabatan Notaris, dan Protokol Notaris berdasarkan Penjelasan Pasal 62 Undang-undang Jabatan Notaris terdiri atas :

- a. minuta akta;
- b. buku daftar akta atau repertorium;
- c. buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar;
- d. buku daftar nama penghadap atau klapper;
- e. buku daftar protes;
- f. buku daftar wasiat; dan
- g. buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris, ada kalanya seorang Notaris membuat suatu daftar yang dilakukan untuk memudahkannya dalam bidang administrasi yang mana hal tersebut adalah di luar tugas jabatannya, yakni misal daftar untuk Perseroan Terbatas, Firma, Perseroan Komanditer, maka terhadap daftar tersebut juga harus dilakukan pemeriksaan. Hal ini seperti yang dikemukakan G.H.S. Lumban Tobing, yakni :

Kalaupun ada daftar-daftar lain yang dibuat oleh Notaris, seperti misalnya daftar-daftar untuk Perseroan Terbatas, *Comanditaire Venootschap*, Firma dan lain-lain, hal itu dilakukan oleh Notaris bukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, akan tetapi dimaksudkan untuk memperoleh kemudahan di bidang administrasi dalam rangka pelaksanaan tugasnya di luar tugas jabatan Notaris dan tidak termasuk dalam protokol terhadap mana harus dilakukan pemeriksaan.<sup>11</sup>

### 2.3. Peraturan Perundang-undangan tentang Pengawasan terhadap Notaris

Seperti yang telah diuraikan di depan bahwa pengawasan terhadap Notaris mengalami sejarah yang panjang, yang semula oleh badan peradilan (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung) dan sekarang pengawasan terhadap Notaris memasuki tahapan baru yakni dilakukan oleh Menteri melalui Majelis Pengawas Notaris. Peraturan perundang-undangan yang mengaturnya juga banyak. Dan dengan ini dalam hubungannya dengan pengawasan akan dikemukakan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris. Adapun peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah :

1. *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesia* (Lembaran Negara 1847 Nomor 57 *juncto* Lembaran Negara 1848 Nomor 57)

Di dalam undang-undang ini terdapat 3 (tiga) pasal yang ada hubungannya dengan pengawasan terhadap Notaris, yaitu Pasal 99, 140 dan Pasal 178.

2. *Rechtsreglement Buitengewesten* (Lembaran Negara 1927 Nomor 227) Pasal 96.

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h. 61.

3. Peraturan Jabatan Notaris (Lembaran Negara 1860 Nomor 3)

Di dalam Peraturan Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris dan akta-aktanya tertuang dalam Bab IV Pasal 50 sampai dengan Pasal 56.

4. *Ordonantie Buitengerechtelijke Verrichtingen* (Lembaran Negara 1946 Nomor 135)

Pasal yang ada kaitannya dengan pengawasan terhadap Notaris adalah Pasal 3.

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 tentang Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965, yang semula dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1969 telah dinyatakan tidak berlaku, akan tetapi tidak berlakunya ditetapkan pada saat undang-undang yang menggantikannya mulai berlaku, berdasarkan Pasal 70 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dinyatakan tidak berlaku pada saat mulai berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986.

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 terdapat 2 (dua) pasal yang ada kaitannya dengan pengawasan terhadap Notaris. yaitu Pasal 32 dan 54. Pasal 32 menyatakan bahwa “Kepala Pengadilan Negeri mengawasi pekerjaan Notaris di dalam daerah hukumnya”. Dan Pasal 54 menyatakan bahwa “Pengawasan tertinggi atas Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung”.

6. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Departemen Kehakiman mempunyai otoritas terhadap organisasi, administrasi dan finansial pengadilan, termasuk di dalamnya pengawasan terhadap Notaris.

7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung

Pasal yang berhubungan dengan pengawasan terhadap Notaris adalah Pasal 36 yang menyatakan bahwa :”Pengawasan terhadap Penasehat Hukum dan Notaris dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Pemerintah.

8. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Adapun pasal yang berkaitan dengan pengawasan terhadap Notaris adalah Pasal 54. yang mana dapat disimpulkan bahwa “Ketua Pengadilan Negeri melakukan pengawasan atas pekerjaan Penasehat Hukum dan Notaris di daerah hukumnya dan melaporkan hasil pengawasannya kepada Pengadilan Tinggi, Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman”.

Kemudian setelah diundangkannya Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka pada tanggal 6 Juli 1987 dikeluarkanlah Surat Keputusan Bersama Ketua

Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/006/SKB/1987, Nomor M.04-PR.08.05 Tahun 1987 tentang Tata Cara Pengawasan, Penindakan, dan Pembelaan Diri Notaris.

9. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang sebelumnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 1999.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Departemen Kehakiman q.q. Menteri Kehakiman sudah tidak mempunyai otoritas untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga pengawasan ini menjadi otoritas penuh badan peradilan

10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung yang menggantikan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Susunan dan Kekuasaan Mahkamah Agung.

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tidak terdapat adanya perubahan terhadap ketentuan Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang menjadi dasar hukum atas pengawasan terhadap Notaris. Dan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tersebut juga tidak menyinggung masalah pengawasan terhadap Notaris maupun Penasihat Hukum. Dengan demikian pengawasan terhadap Notaris yang didasarkan pada Pasal 36 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 *jo* Pasal 54 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

serta Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Kehakiman di atas tidak mengalami perubahan dan masih tetap berlaku.

11. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum

Pasal yang mengatur tentang pengawasan terhadap Notaris adalah Pasal 54 yang menyatakan bahwa pengawasan terhadap Notaris menjadi otoritas penuh badan peradilan. Sedangkan Menteri Kehakiman dapat melakukan tindakan terhadap Notaris berdasarkan laporan Ketua Pengadilan Negeri dan setelah mendengar pendapat dari organisasi Notaris.

Dengan demikian mulai dari jaman Belanda sampai sebelum diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris, pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh badan peradilan baik oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, maupun Mahkamah Agung.

12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Undang-undang Jabatan Notaris)

Bahwa pengawasan terhadap Notaris diatur dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Dengan diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut, yakni dalam Pasal 91, maka Pasal 54 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tidak berlaku. Disini dijelaskan bahwa pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Menteri, dalam hal ini adalah Menteri Hukum dan HAM. Dan dalam operasionalnya Menteri membentuk Majelis Pengawas Notaris.



Dan ditengah persiapan pembentukan Majelis Pengawas Notaris, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, pada tanggal 7 Desember 2004. Diterbitkannya Peraturan Menteri ini mengacu pada Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris.

Mengenai tugas dan kewenangan selain terdapat dalam Undang-undang Jabatan Notaris, juga terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

#### **2.4. Sistem Pengawasan Majelis Pengawas Notaris**

Berpijak dari definisi kata pengawasan yang telah diuraikan di depan, maka dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Pengawas Notaris akan terus menerus bersinggungan langsung dengan Notaris. Yakni baik dalam pelaksanaan tugas jabatan Notaris, maupun dalam urusan pribadi Notaris sekalipun.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Pasal 67 ayat (5) Undang-undang Jabatan Notaris dan penjelasannya bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris tidak hanya meliputi pengawasan terhadap perilaku Notaris dan terhadap pelaksanaan tugas jabatan Notaris, tetapi juga meliputi pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris.

Sehingga dapat dikatakan bahwa pembentukan Majelis Pengawas Notaris ini tidak semata-mata hanya untuk mencari kesalahan seorang Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, melainkan bertujuan untuk menyempurnakan kualitas kerja Notaris dalam memberikan pelayanan dalam bidang hukum kepada masyarakat yang membutuhkan.

Pengawasan terhadap perilaku Notaris yang menjadi materi pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris adalah berkenaan dengan kewenangan, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi oleh Notaris. Adapun mengenai kewenangan, kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi Notaris telah diuraikan dalam pasal-pasal dalam Undang-undang Jabatan Notaris, secara berurutan yakni Pasal 15, 16 dan 17 Undang-undang Jabatan Notaris.

Dalam melakukan pengawasan, dimana Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak dari Majelis Pengawas mempunyai Tim Pemeriksa yang melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali dalam setahun terhadap Notaris, yang meliputi : pemeriksaan terhadap Kantor Notaris (alamat dan kondisi fisik kantor); pemeriksaan surat pengangkatan sebagai Notaris; pemeriksaan Berita Acara sumpah jabatan Notaris; pemeriksaan Surat Keterangan ijin cuti Notaris dan Sertifikat cuti Notaris; pemeriksaan terhadap Protokol Notaris (yang terdiri atas : Minuta akta, Buku daftar akta atau repertorium, Buku Khusus untuk mendaftarkan surat di bawah tangan yang disahkan tanda tangannya dan surat di bawah tangan yang dibukukan, Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta



dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan, Buku daftar protes, Buku daftar wasiat, serta buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku); pemeriksaan terhadap keadaan arsip-arsip yang ada dan keadaan penyimpanan akta (penjilidan dan keamanannya); juga pemeriksaan terhadap laporan bulanan pengiriman salinan yang disahkan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan; daftar surat di bawah tangan yang dibukukan; pemeriksaan terhadap uji petik terhadap akta; pemeriksaan terhadap penyerahan protokol berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih; pemeriksaan jumlah pegawai yang terdiri atas : pegawai yang sarjana, dan pegawai yang non sarjana; juga dilakukan pemeriksaan terhadap sarana kantor, antara lain : berkenaan dengan adanya komputer, meja, almari, kursi tamu, mesin ketik, filing kabinet, serta pesawat telepon atau faksimili atau internet.

Berdasarkan dari Penjelasan Pasal 67 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, bahwa yang dimaksud dengan pengawasan ini termasuk juga pembinaan yang dilakukan oleh Menteri terhadap Notaris. Tetapi dalam Undang-undang Jabatan Notaris sendiri mengenai pembinaan terhadap Notaris tidak jelas pengaturannya. Bagaimana bentuk dan tata cara pelaksanaannya juga tidak disebutkan. Sehingga apa yang dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang tidak tersampaikan. Demikian juga dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis

Pengawas Notaris juga tidak mengatur tentang pembinaan terhadap Notaris secara jelas, yang mana ini merupakan bagian dari pengawasan terhadap Notaris.

Keputusan Menteri tersebut hanya menyinggung masalah pembinaan yang diuraikan dalam tujuan pembentukan Keputusan Menteri. Yakni memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum yang senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas. Namun dalam isinya, Keputusan Menteri tersebut tidak menyinggung sama sekali mengenai pembinaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris, melainkan hanya menyebutkan mengenai tugas Majelis Pengawas Notaris, Tugas Tim Pemeriksa serta Evaluasi dan tidak lanjut daripada pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.

Menurut Ikatan Notaris Indonesia (INI) dalam Kongres INI di Bandung mengenai pengawasan dan pembinaan Notaris juga diuraikan dalam anggaran dasarnya, yakni :

Dalam ketentuan organisasi secara informal masih ada Majelis Kehormatan. Majelis Kehormatan ini mempunyai tugas secara internal, sedangkan secara eksternal dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris. Selama pelanggaran dilakukan oleh Notaris dan masalahnya belum terlempar ke luar, maka itu menjadi tugas organisasi Notaris. Misalnya ada Notaris yang melakukan pelanggaran akan dilakukan teguran oleh

Majelis Kehormatan.<sup>12</sup> (dalam Anggaran Dasar INI 2005, Majelis Kehormatan disebut dengan Dewan Kehormatan).

Majelis Pengawas Notaris yang melakukan pengawasan secara eksternal mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang, dan mempunyai kekuatan mengikat. Oleh karena apabila yang bersangkutan melakukan penyimpangan-penyimpangan, tentu akan dilakukan teguran yang sifatnya berjenjang, yakni teguran lisan, kemudian tertulis dan pemberhentian sementara maupun pemberhentian yang permanen. Yang berwenang untuk melakukan pemberhentian tersebut adalah Menteri Hukum dan HAM atas laporan dari Majelis Pengawas Pusat. Hal ini terutama untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, kalau sampai ada masyarakat yang dirugikan dengan praktek yang dilakukan oleh Notaris karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian berdasarkan pada Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar INI yang disampaikan dalam Kongres di Bandung, Dewan Kehormatan juga mempunyai tugas yang hampir sama dengan Majelis Pengawas Daerah, yakni:

1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan anggota dalam menjunjung tinggi Kode Etik,
2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan Kode Etik yang bersifat internal atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas,
3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan Notaris.

---

<sup>12</sup> Winanto Wiryomartani, "MPD Terganjil Dana". Renvoi, No. 23, Th. 02. April 2005. h. 9

Undang-undang Jabatan Notaris telah memberikan kesempatan bagi masyarakat yang menggunakan jasa Notaris, untuk melaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah tentang yang dialaminya dalam hal mereka merasa dirugikan atas tindakan yang telah dilakukan oleh Notaris. Atas laporan dari masyarakat tersebut tidak langsung dilakukan tindakan, tetapi harus ditelaah terlebih dahulu. Apakah laporan tersebut benar adanya. Laporan tersebut bisa dari masyarakat, namun bisa juga dari pihak-pihak yang ingin memperoleh keuntungan dari akta Notaris. Apabila laporan tersebut jelas untuk ditindaklanjuti, maka segera dilakukan pemeriksaan. Jika memang benar ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, maka ada sanksi yang harus dijatuhkan, antara lain berupa : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, ataupun pemberhentian yang bersifat permanen.

Atas laporan yang diterima dari masyarakat, selanjutnya Majelis Pengawas Daerah akan membuat usulan kepada Menteri sesuai dengan data-data yang ada. Dengan demikian peran dari Majelis Pengawas Daerah sangat penting karena menjadi ujung tombak dari Majelis Pengawas dalam melakukan tindakan terhadap Notaris. Hal ini dikarenakan Majelis Pengawas Daerah menerima laporan secara langsung dari masyarakat yang menderita kerugian akibat ulah dari seorang Notaris, memberikan ijin cuti dalam jangka waktu sampai 6 (enam) bulan, menandatangani repertorium, dan mengadakan kunjungan untuk melakukan pemeriksaan. Dalam hal

melakukan pemeriksaan, tugas Majelis Pengawas Daerah dilakukan oleh Tim Pemeriksa.

Sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris dalam Pasal 20 disebutkan bahwa “Dalam melakukan pemeriksaan terhadap Notaris, Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, Majelis Pemeriksa Pusat dan masing-masing unsur yang terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota”. Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, dan Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memeriksa dan memutus laporan yang diterima. Majelis Pemeriksa dibentuk paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah laporan diterima, dan dalam melakukan pemeriksaannya terhadap Notaris wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga. Apabila Majelis Pemeriksa mempunyai hubungan seperti itu maka Ketua Majelis Pengawas Notaris menunjuk penggantinya.

Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh Majelis Pengawas, ada 2 (dua) tahapan yang harus dilakukan, yaitu :



a. Adanya Laporan

Laporan dapat diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, yang disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dan disertai dengan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah, sedangkan mengenai hal selain tersebut di atas, maka laporan disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Apabila laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris atau pelanggaran terhadap pelaksanaan jabatan Notaris disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat, maka oleh Majelis Pengawas Wilayah atau Pusat, laporan tersebut akan diteruskan kepada Majelis Pengawas Daerah yang berwenang.

b. Adanya Pemanggilan

Ketua Majelis Pemeriksa melakukan pemanggilan terhadap pelapor dan Notaris terlapor, pemanggilan tersebut dilakukan oleh Sekretaris melalui surat dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum sidang. Jika dalam keadaan mendesak pemanggilan dapat dilakukan dengan faksimili yang segera disusul dengan surat pemanggilan. Dalam hal terlapor setelah dipanggil yang pertama secara sah dan patut, tetapi tidak hadir maka dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya, dan apabila terlapor tidak hadir juga meskipun telah dipanggil secara sah dan



patut, maka pemeriksaan dilakukan dan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya terlapor.

Dalam hal pelapor setelah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan yang kedua kalinya dan apabila tetap tidak hadir, maka Majelis Pemeriksa menyatakan laporan gugur dan tidak dapat diajukan lagi.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pengawas terhadap Notaris terbagi atas :

a. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Pemeriksaan dimulai dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah laporan diterima. Laporan akan diperiksa dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak laporan diterima. Hasil pemeriksaan laporan tersebut dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris.

Pada sidang pertama, pelapor dan terlapor hadir, Majelis Pemeriksa Daerah melakukan pemeriksaan dengan membacakan laporan dan mendengar keterangan pelapor. Dalam pemeriksaan tersebut di atas Notaris terlapor diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Selanjutnya pelapor dan terlapor dapat mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dalil yang diajukan.

b. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah

Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah bersifat tertutup untuk umum, namun putusan diucapkan dalam sidang yang bersifat terbuka untuk umum. Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Wilayah, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Wilayah mulai melakukan pemeriksaan terhadap hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Majelis Pemeriksa Wilayah untuk kepentingan pemeriksaan berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya.

Putusan diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan yang dijatuhkan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tersebut harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan.

Dalam hal laporan tidak dapat dibuktikan, maka Majelis Pemeriksa Wilayah mengucapkan putusan yang menyatakan laporan ditolak dan terlapor direhabilitasi nama baiknya. Dan apabila laporan dapat dibuktikan, maka terlapor dijatuhi sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Salinan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah disampaikan kepada Menteri, pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Daerah dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan dijatuhkan.

c. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Pusat

Pemeriksaan dan pembacaan putusan oleh Majelis Pemeriksa Pusat dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Apabila terdapat perbedaan pendapat diantara sesama Majelis Pemeriksa Pusat, maka perbedaan pendapat tersebut dimuat dalam putusan.

Majelis Pemeriksa Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah. Dalam melakukan pemeriksaan ini Majelis Pemeriksa Pusat berwenang memanggil pelapor dan terlapor untuk didengar keterangannya. Pemeriksaan terhadap berkas permohonan banding dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima. Berkas permohonan banding tersebut harus memuat alasan dan pertimbangan yang cukup, yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan putusan. Dan putusan diputuskan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berkas diterima. Putusan Majelis Pemeriksa Pusat disampaikan kepada Menteri dan salinannya disampaikan kepada pelapor dan terlapor, Majelis Pengawas Daerah, Majelis Pengawas Wilayah dan Pengurus Ikatan Notaris Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan dijatuhkan.

Apabila dalil yang diajukan pada memori banding dianggap cukup beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dibatalkan, dan apabila dalil yang diajukan dalam memori banding dianggap tidak beralasan oleh Majelis Pemeriksa Pusat, maka putusan Majelis Pengawas Wilayah dikuatkan, dan Majelis Pemeriksa Pusat dapat mengambil putusan sendiri berdasarkan kebijaksanaan dan keadilan.

Jika dalam hal Majelis Pemeriksa Wilayah dan Majelis Pemeriksa Pusat memutuskan bahwa terlapor terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, terutama Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, maka terlapor dapat dikenai sanksi. Adapun sanksi-sanksi yang dapat dikenakan adalah : teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Apabila Majelis Pemeriksa Notaris menemukan dugaan adanya unsur pidana yang dilakukan oleh terlapor, maka Majelis Pemeriksa wajib memberitahukan hal tersebut kepada Majelis Pengawas Notaris, dan dugaan unsur pidana yang diberitahukan kepada Majelis Pengawas Notaris wajib dilaporkan kepada instansi yang berwenang.

Atas putusan dari Majelis Pemeriksa Wilayah apabila pelapor dan/atau terlapor merasa keberatan, maka baik pelapor atau terlapor dapat mengajukan upaya hukum banding. Adapun syarat yang harus dilakukan :

1. Upaya hukum banding tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Apabila pelapor dan/atau terlapor tidak hadir pada saat putusan dijatuhkan, maka pelapor dan/atau terlapor dapat menyatakan banding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak putusan diterima.

Pihak yang melakukan banding wajib untuk menyampaikan memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak banding dinyatakan, memori banding yang diterima wajib disampaikan kepada terbanding dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender terhitung sejak diterima oleh Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah. Apabila pembeding tidak menyampaikan memori banding dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sejak banding dinyatakan, maka pernyataan banding diputuskan oleh Majelis Pemeriksa Pusat tidak dapat diterima. Selanjutnya terbanding dapat menyampaikan kontra memori banding dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak memori banding diterima oleh terbanding.

Majelis Pemeriksa Pusat dapat menguatkan, merubah, atau membatalkan putusan Majelis Pemeriksa Wilayah dan memutus sendiri.

Putusan Majelis Pemeriksa Pusat bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali putusan tentang pengusulan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, merupakan wewenang Menteri. Putusan tersebut disampaikan oleh Majelis Pengawas Pusat dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak putusan diucapkan. Mengenai putusan Majelis Pemeriksa Pusat yang amar putusannya memberikan sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat, wajib untuk diajukan kepada Menteri, dan Menteri memberi putusan terhadap usul pemberian sanksi pemberhentian dengan tidak hormat, yaitu dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak usulan diterima. Dan putusan Menteri tersebut di atas disampaikan kepada pelapor, terlapor, Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, Majelis Pengawas Daerah, dan Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia.

Sebagai lembaga pengawas terhadap Notaris yang dibentuk di tiap tingkat, maka pertanggungjawaban Majelis Pengawas Notaris terhadap jabatannya bersifat berjenjang. Majelis Pengawas Daerah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Wilayah. Kemudian Majelis Pengawas Wilayah bertanggung jawab atas kinerjanya kepada Majelis Pengawas Pusat dan Majelis Pengawas Pusat bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan HAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Menurut Winanto Wiryomartani, “Selama 3 (tiga) tahun menjalankan tugasnya, jika anggota Majelis Pengawas Daerah terlibat hal yang mengakibatkan yang bersangkutan diskors, maka secara jabatan langsung berhenti, tak terkecuali Majelis Pengawas Wilayah, dan Majelis Pengawas Pusat”.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Winanto Wiryomartani, *Majelis Pengawas Dinanti dan Dipertanyakan*, Renvoi No. 20, Th. 02, Januari, 2005, h. 11.

**BAB III**  
**KEMANDIRIAN**  
**MAJELIS PENGAWAS NOTARIS**

**3.1. Tugas dan Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

Semakin pentingnya peran Notaris dalam kehidupan masyarakat, serta begitu luasnya tugas dan kewenangan Notaris, maka dalam menjalankan tugas jabatannya tersebut Notaris rentan terhadap penyelewengan yang pada akhirnya membawa kerugian pada masyarakat serta Notaris itu sendiri di kemudian hari. Sehingga lembaga pengawas Notaris sangat diperlukan untuk menjaga Notaris tetap pada jalan yang telah ditentukan. Lembaga Pengawas ini sebelumnya adalah Pengadilan Negeri, tetapi setelah diundangkannya Undang-undang Jabatan Notaris, pengawas yang dimaksud bukanlah Pengadilan Negeri tetapi Menteri Hukum dan HAM yang dalam pelaksanaannya membentuk Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Notaris adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Notaris. Susunan Organisasi Majelis Pengawas Notaris terdiri dari :

- a. Majelis Pengawas Daerah;
- b. Majelis Pengawas Wilayah;
- c. Majelis Pengawas Pusat.

Masing-masing Majelis Pengawas tersebut di atas terdiri dari 9 (sembilan) orang yang berasal dari unsur pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang, ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang, dan organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang.

Namun apabila pada suatu daerah dalam pelaksanaan pembentukan Majelis Pengawas tidak terdapat unsur pemerintah sebagaimana seharusnya, maka keanggotaan dalam Majelis Pengawas tersebut diisi dari unsur lain yang ditunjuk oleh Menteri.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris sebagaimana diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris adalah :

- a. warga negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
- c. pendidikan paling rendah Sarjana Hukum;
- d. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- e. tidak dalam keadaan pailit;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. berpengalaman dalam bidangnya paling rendah 3 (tiga) tahun.

Adapun yang menjadi materi pengawasan oleh Majelis Pengawas ini meliputi perilaku Notaris dan tindakan Notaris dalam menjalankan jabatan Notaris, dan hal itu semuanya berlaku bagi Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris. Sedangkan

perilaku diluar pelaksanaan jabatan Notaris dan disiplin organisasi dilakukan secara intern oleh Dewan Kehormatan.

Tugas dan wewenang Majelis Pengawas selain diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris juga diatur pula dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Tugas dan wewenang Majelis Pengawas tersebut antara lain :

#### **1. Tugas Majelis Pengawas Notaris**

Tugas Majelis Pengawas Notaris meliputi tugas dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris adalah sebagai berikut:

##### **a. Tugas Ketua Majelis Pengawas Daerah (MPD)**

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Daerah;
- 3) Membentuk Tim Pemeriksa;
- 4) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli;
- 5) Menandatangani buku daftar akta dan daftar surat;
- 6) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Wilayah atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan ijin cuti.

##### **b. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Daerah**

Dalam hal Ketua Majelis Pengawas Daerah berhalangan, maka sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Daerah, Wakil Ketua bertugas dan berwenang bertindak untuk dan atas nama serta

mewakili Majelis Pengawas Daerah di dalam maupun di luar pengadilan; membentuk Majelis Pemeriksa Daerah beserta Tim Pemeriksa; dan menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli.

b. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Daerah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Daerah;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Daerah;
- 6) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Wilayah;
- 7) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah.

d. Tugas Ketua Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah;
- 3) Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari;
- 4) Menyampaikan tanggapan kepada Majelis Pengawas Pusat atas keberatan Notaris berkenaan dengan penolakan ijin cuti.

e. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Wilayah

Dalam hal Ketua Majelis Pengawas Wilayah berhalangan, maka sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Wilayah, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Wilayah di dalam maupun di luar pengadilan; membentuk Majelis Pemeriksa Wilayah; serta menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus.

f. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Wilayah

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Wilayah;

- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Wilayah;
- 6) Membuat salinan putusan/keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan/keputusan;
- 8) Menyiapkan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat;
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat.

g. Tugas Ketua Majelis Pengawas Pusat

- 1) Berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan;
- 2) Membentuk Majelis Pemeriksa Pusat;
- 3) Menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus.

h. Tugas Wakil Ketua Majelis Pengawas Pusat

Dalam hal Ketua Majelis Pengawas Pusat berhalangan, maka sesuai dengan keputusan rapat Majelis Pengawas Pusat, Wakil Ketua berwenang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Majelis Pengawas Pusat di dalam maupun di luar pengadilan; membentuk Majelis Pemeriksa Pusat; menerima laporan Majelis Pengawas Wilayah secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Februari dan Agustus.

i. Tugas Sekretaris Majelis Pengawas Pusat

- 1) Menerima dan membukukan surat-surat yang masuk maupun yang keluar;
- 2) Membantu Ketua atau Wakil Ketua atau Anggota;
- 3) Membantu Majelis Pemeriksa dalam proses persidangan;
- 4) Membuat berita acara persidangan Majelis Pemeriksa Pusat;
- 5) Membuat notula rapat Majelis Pengawas Pusat;
- 6) Membuat salinan Putusan atau keputusan;
- 7) Menyampaikan salinan putusan atau keputusan;
- 8) Menyiapkan bahan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia;
- 9) Menyiapkan rencana kerja dan anggaran tahunan yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

Selain tugas-tugas dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis Pengawas, terdapat juga tugas daripada Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa



hanya terdapat dalam Majelis Pengawas Daerah. Tim ini bertugas untuk melakukan pemeriksaan secara berkala paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun terhadap para Notaris atau dalam waktu lain bila dianggap perlu, dan atas pemeriksaan tersebut dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Tim. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Pemeriksa ini seperti yang telah diuraikan dalam bab di depan meliputi pemeriksaan terhadap Kantor Notaris, baik mengenai segala administrasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas jabatannya juga mengenai keadaan fisik kantor.

## **2. Wewenang Majelis Pengawas Notaris**

Bahwa Undang-undang Jabatan Notaris telah menegaskan bahwa Menteri melakukan pengawasan terhadap Notaris dan kewenangan Menteri untuk melakukan pengawasan ini oleh Undang-undang Jabatan Notaris diberikan dalam bentuk pendelegasian delegatif kepada Menteri untuk membentuk Majelis Pengawas, bukan untuk menjalankan fungsi-fungsi Majelis Pengawas yang telah ditetapkan secara eksplisit menjadi kewenangan Majelis Pengawas. Selanjutnya dalam Pasal 67 ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris dapat dikatakan bahwa “Menteri dapat mendelegasikan kewenangannya tersebut melalui keputusan Menteri kepada pejabat bawahannya misalnya Direktur Jenderal atau Kepala Kantor Wilayah untuk menandatangani atas nama Menteri dalam pembentukan Majelis Pengawas, tetapi bukan untuk menjalankan fungsi-

fungsi Majelis Pengawas yang oleh undang-undang secara tegas diberikan kepada Majelis Pengawas”. Selain itu mengenai pendelegasian delegatif ini juga tercermin dalam Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Jabatan Notaris. Ayat (1) Pasal tersebut menyatakan bahwa “Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya, menyampaikan secara tertulis yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lama 15 (lima) hari pada bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah”. Dan ayat (2) menyatakan bahwa “Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Notaris tidak membuat akta, Notaris secara sendiri atau melalui kuasanya menyampaikan hal tersebut secara tertulis kepada Majelis Pengawas Daerah dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Ketentuan Pasal 61 ayat (1) dan ayat (2) tersebut merupakan suatu pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada Majelis Pengawas Daerah, bukan kepada Menteri dan kewenangan ini tidak dapat dilakukan oleh pihak lain.

Sehingga dapat dikatakan bahwa kewenangan-kewenangan yang diberikan secara tegas dalam Undang-undang Jabatan Notaris kepada Majelis Pengawas tidak dapat dijalankan oleh pihak lain kecuali jika undang-undang secara tegas memberikan kemungkinan pendelegasian untuk hal tersebut kepada pihak lain.

Tugas, wewenang serta kewajiban selain yang tersebut dalam Undang-undang Jabatan Notaris, dalam upaya mengantisipasi kelemahan

dan kekurangan dalam sistem pengawasan terhadap Notaris maka disusunlah Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 yang bertujuan untuk memberikan arah dan tuntunan bagi anggota Majelis Pengawas Notaris dalam menjalankan tugasnya agar dapat memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Notaris dalam menjalankan jabatan profesinya sebagai pejabat umum dan senantiasa meningkatkan profesionalisme dan kualitas kerjanya, sehingga dapat memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi penerima jasa Notaris dan masyarakat luas serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas yang terdapat dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut hampir sama dan saling melengkapi satu sama lain. Demi terwujudnya suatu pengawasan terhadap Notaris dalam rangka menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab, serta untuk menjaga citra dan wibawa lembaga Notariat.

Wewenang dan kewajiban masing-masing Majelis Pengawas, antara lain :

a. Majelis Pengawas Daerah

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 70 disebutkan

Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan Jabatan Notaris;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu;
- c. Memberikan ijin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang Jabatan Notaris;
- h. Membuat laporan dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Selain memiliki wewenang tersebut di atas, dalam pelaksanaan pengawasannya terhadap Notaris, Majelis Pengawas Daerah juga memiliki kewajiban yang harus dilakukan, yakni sebagaimana diuraikan dalam Pasal 71 Undang-undang Jabatan Notaris, antara lain :

- a. Mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir;
- b. Membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat, dengan tembusan

kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;

- c. Merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
- d. Menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
- e. Memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat dan Organisasi Notaris;
- f. Menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang diuraikan dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Pasal 13 ayat (2) huruf e dan f, serta Pasal 14 antara lain :

- a. Memberi paraf dan menandatangani daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan, daftar surat lain yang diwajibkan undang-undang; dan
- b. Menerima penyampaian secara tertulis salinan dari daftar akta, daftar surat di bawah tangan yang disahkan, daftar surat di bawah tangan yang dibukukan yang telah disahkannya, yang dibuat pada bulan sebelumnya paling lambat 15 (lima) belas hari kalender pada bulan berikutnya, yang memuat sekurang-kurangnya nomor, tanggal dan judul akta;
- c. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara;
- d. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang Protokol Notaris yang meninggal dunia;
- e. Memberi persetujuan atas permintaan penyidik, penuntut umum, atau hakim untuk proses peradilan;
- f. Menyerahkan fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta atau Protokol Notaris dalam penyimpanan Notaris;
- g. Memanggil Notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan Notaris.

Kewenangan Majelis Pengawas Daerah yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM antara lain :



- a. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah tentang tanggapan Majelis Pengawas Daerah berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan ijin cuti;
- b. Memberitahukan kepada Majelis Pengawas Wilayah adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada Majelis Pengawas Daerah;
- c. Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- d. Menandatangani dan memberi paraf pada buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat di bawah tangan dan untuk membukukan surat di bawah tangan;
- e. Menerima dan menatausahakan berita acara penyerahan protokol serta;
- f. Menyampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah :
  - 1) laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Juli dan Januari,
  - 2) laporan insidental setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian ijin cuti Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 73 bahwa dalam menjalankan tugasnya sebagai Majelis Pengawas Notaris, Majelis Pengawas Wilayah mempunyai kewenangan untuk:

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan dari masyarakat;
- c. Memberikan ijin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
- d. Memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan Notaris pelapor;
- e. Memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
- f. Mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
  - 1). pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
  - 2). pemberhentian dengan tidak hormat; dan
- g. Membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f.



Bahwa pemberian sanksi yang berupa teguran lisan maupun tertulis bersifat final. Yang dimaksud final adalah mengikat dan tidak dapat diajukan banding kepada Majelis Pengawas Pusat.

Sedang pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Wilayah dan pengambilan keputusan atas laporan masyarakat bersifat tertutup untuk umum, dan dalam pemeriksaan ini Notaris mempunyai hak untuk membela diri.

Selain memiliki wewenang dalam pelaksanaan tugasnya, Majelis Pengawas Wilayah juga mempunyai serangkaian kewajiban yang juga harus dilakukan, seperti yang diuraikan dalam Pasal 75 Undang-undang Jabatan Notaris, yakni :

- a. Menyampaikan kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat dan organisasi Notaris keputusan yang berkaitan dengan sidang atas laporan dari masyarakat, pemberian ijin cuti, penolakan ijin cuti oleh Majelis Pengawas Daerah yang diajukan oleh Notaris pelapor, pemberian sanksi berupa teguran lisan atau tertulis; dan usulan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan atau pemberhentian tidak hormat; serta
- b. Menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti.

Kewenangan Majelis Pengawas Wilayah lainnya yang terdapat dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM yaitu meliputi :

- a. Mengusulkan kepada Majelis Pengawas Pusat pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat;
- b. Mencatat ijin cuti yang diberikan dalam sertifikat cuti;
- c. Melaporkan kepada instansi yang berwenang tentang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh Majelis Pengawas Daerah atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Wilayah, maka hasilnya disampaikan kepada Majelis Pengawas Wilayah;

- d. Menyampaikan laporan kepada Majelis Pengawas Pusat, yaitu :
- 1) laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Agustus dan Februari,
  - 2) laporan insidental paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat

Menurut Undang-undang Jabatan Notaris Pasal 77 disebutkan bahwa dalam menjalankan tugasnya dalam melakukan pengawasan, Majelis Pengawas Pusat mempunyai kewenangan, antara lain :

- a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
- b. Memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan;
- c. Menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
- d. Mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.

Sidang dalam Majelis Pengawas Pusat adalah untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis dan penolakan ijin cuti adalah bersifat terbuka untuk umum. Dalam pemeriksaan ini Notaris yang diperiksa mempunyai hak untuk membela diri.

Sedang kewajiban Majelis Pengawas Pusat adalah menyampaikan keputusan hasil sidang dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi dan penolakan cuti kepada Menteri dan Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah yang bersangkutan serta organisasi Notaris. Selain itu apabila terdapat Notaris yang

diberhentikan sementara dari jabatannya, maka Majelis Pengawas Pusat mengusulkan kepada Menteri seorang pejabat sementara Notaris, dan selanjutnya Menteri akan menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan sementara tadi.

Dan kewenangan Majelis Pengawas Pusat lainnya yang diuraikan dalam Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia adalah :

- a. Memberikan ijin cuti lebih dari 1 (satu) tahun dan mencatat ijin cuti dalam sertifikat cuti;
- b. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi sementara;
- c. Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.

### **3.2. Kemandirian Majelis Pengawas Notaris**

#### **3.2.1. Majelis Pengawas sebagai Badan Pengawas yang Mandiri**

Di era reformasi dewasa ini, perkataan independen (mandiri) dan independensi telah berkembang menjadi sedemikian populer di tengah masyarakat. Sesuai dengan sifatnya yang mengutamakan keahlian, maka secara ideal sifat otonom dalam kehidupan profesi dapat diterima dalam arti pembatasan campur tangan pemerintah, sehingga campur tangan pemerintah dibatasi secara maksimal.<sup>14</sup> Namun dalam perkembangan sosial yang cepat nampaknya mendesak agar campur tangan pemerintah tersebut dalam pembatasan tertentu ditingkatkan demi kepentingan yang

---

<sup>14</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Cet. II, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang,, 2003, h. 55.

multi dimensi, baik kepentingan umum, kepentingan negara, maupun kepentingan organisasi profesi.

Dalam kata independensi itu sendiri terkandung pula banyak pengertian, diantaranya adalah :

- a. independensi struktural atau institusional;
- b. independensi fungsional;
- c. independensi finansial; dan
- d. independensi administratif.<sup>15</sup>

Majelis Pengawas dikatakan mandiri atau independen secara struktural jika organ jabatannya secara kelembagaan berdiri sendiri di luar struktur organisasi negara atau pemerintah tertentu. Misal sejauh mana organ jabatan Majelis Pengawas berada di luar atau di dalam struktur Departemen Hukum dan HAM.

Namun juga dapat dikatakan bahwa Majelis Pengawas dikatakan independen secara fungsional, misalnya meskipun secara kelembagaan berada di bawah atau di dalam organisasi pemerintah, tetapi dalam menjalankan fungsinya, ia bebas dan merdeka serta tidak dapat diintervensi bahkan oleh para pejabat pemerintah yang terkait sama sekali.

Elemen lain yang dapat dijadikan ukuran independensi itu adalah keuangan, sejauh mana organ jabatan Majelis Pengawas itu dapat mengatur dan mengurus sendiri keuangan mereka, maka hal itu dapat

---

<sup>15</sup> Jimly Asshiddiqie, *"Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah"*, Renvoi, No. 01, Th. 01, Juni, 2003, h. 33.

disebut sebagai independensi, yaitu independen dalam hal keuangan atau finansial.

Demikian pula dengan administrasi kepegawaian dan sebagainya, jika organ yang bersangkutan sama sekali tidak terkait dengan sistem administrasi pemerintah, termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian pegawainya, maka organ jabatan yang bersangkutan dapat disebut mandiri secara administratif.

Jika Majelis Pengawas memenuhi keempat ciri-ciri independensi tersebut, maka tentunya dapat dikatakan bahwa Majelis Pengawas Notaris memang sudah mandiri atau independen penuh, jika demikian maka tidak boleh ada campur tangan sama sekali oleh pemerintah secara kelembagaan ataupun pejabat pemerintah secara orang-perorangan dalam urusan internal Majelis Pengawas.

Sehingga berdasar pada kriteria tersebut di atas, maka mari kita lihat apakah dengan keempat kriteria tersebut, Majelis Pengawas Notaris dapat dikatakan sebagai badan yang mandiri. Apabila dilihat secara struktural, maka Majelis Pengawas tidak berada di luar struktur organ pemerintah. Karena Majelis Pengawas dibentuk oleh Menteri Hukum dan HAM, maka berada dilingkup Departemen Hukum dan HAM.

Secara fungsional atau dalam pelaksanaan tugas, kemandirian Majelis Pengawas dapat dilihat dalam prakteknya. Yang mana hal tersebut belum terlihat dalam Majelis Pengawas sebagai suatu badan serta dalam peraturan yang mengatur tentang Majelis Pengawas, yang juga tidak



diuraikan mengenai hal tersebut. Sehingga Majelis Pengawas dalam melaksanakan tugasnya agar dapat dikatakan mandiri harus bebas, mandiri, tidak berpihak sehingga tidak dapat diintervensi oleh pemerintah. Dan inipun tergantung pada masing-masing anggotanya.

Secara finansial, sesuai dengan Pasal 37 Peraturan Menteri Hukum dan HAM tersebut diuraikan, bahwa segala biaya yang dikeluarkan dalam pelaksanaan Peraturan Menteri ini dibebankan pada Anggaran Belanja Negara. Sehingga dapat dikatakan bahwa secara finansial atau keuangan Majelis Pengawas Notaris belum mandiri, karena tergantung pada Anggaran Belanja Negara.

Selanjutnya secara administratif juga Majelis Pengawas Notaris belum dapat dikatakan sebagai badan yang mandiri, karena untuk pengangkatan dan pemberhentiannya masih harus dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM.

Sehingga dapat dikatakan bahwa berdasar pada uraian di atas, maka oleh karena Majelis Pengawas tidak memenuhi keempat kriteria di atas, Majelis Pengawas Notaris secara teoritis tidak dapat disebut sebagai badan yang mandiri atau independen. Tetapi dalam pelaksanaan tugasnya mereka harus mandiri, jujur, tidak berpihak, tidak dapat diintervensi oleh pemerintah atau pihak manapun demi kepentingan golongan atau pribadi yang lain. Dapat dikatakan bahwa mandiri nya suatu badan tergantung pada moral dan kinerja anggotanya dalam pelaksanaan tugasnya tersebut.



Mandiri disini tidak dapat diartikan bahwa Majelis Pengawas terlepas dari unsur pemerintah, dia berdiri sendiri. Tetapi unsur pemerintah disini tetap mempunyai arti penting dalam Majelis Pengawas, terutama dalam hal pengangkatan dan pemberhentian anggota, pengadaan serta pengendalian biaya, pengawasan kualitas kerja, menciptakan keamanan dan persamaan hukum. Campur tangan pemerintah seperti itu tidak bisa dibiarkan bertambah, harus dibatasi hanya untuk hal tersebut saja. Yakni mengenai hal-hal yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Sebab dikhawatirkan jika dalam pelaksanaan tugasnya, pemerintah ikut campur tangan, maka Majelis Pengawas menjadi tidak mandiri. Meskipun di dalam diri Majelis Pengawas terdapat elemen yang berasal dari pemerintah, tetapi bukan berarti mereka kemudian mengintervensi Majelis Pengawas. Unsur pemerintah ini diharapkan adalah mereka yang paham dan mengerti akan dunia kenotariatan. Dalam hal ini mereka adalah Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah untuk Majelis Pengawas Daerah, untuk Majelis Pengawas Wilayah berasal dari Kepala Kantor Wilayah, dan untuk Majelis Pengawas Pusat adalah dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Dengan adanya pemisahan antara tugas-tugas Majelis Pengawas dari fungsi pemerintahan, diharapkan bahwa Majelis Pengawas dapat menjadi badan yang mandiri atau independen meskipun di dalamnya

berdiri orang-orang dari unsur pemerintah. Hal ini dikarenakan bahwa Majelis Pengawas melaksanakan tugas dan kewenangannya yang diberikan oleh undang-undang dalam rangka melayani kebutuhan masyarakat.

Setelah diangkat oleh pemerintah, c.q. pejabat pemerintah yang diberi wewenang untuk itu, Majelis Pengawas sudah mandiri atau independen dalam arti bahwa pemerintah tidak boleh turut campur ke dalam urusan internal pekerjaan Majelis Pengawas.

Majelis Pengawas Notaris dibentuk untuk mengawasi tugas Notaris dalam rangka menyelamatkan kepentingan masyarakat dari kerugian yang diakibatkan oleh Notaris yang tidak bertanggung jawab serta untuk menjaga citra dan wibawa lembaga Notariat. Sehingga ketika Notaris melakukan tugasnya untuk memformulasikan keinginan para pihak untuk dituangkan dalam sebuah akta, maka Notaris tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikemudian hari apabila terjadi sesuatu dengan akta yang dibuatnya. Demikian juga saat Notaris dipanggil oleh pihak yang berwajib untuk dimintai keterangan atas akta yang dibuatnya, yang mana harus meminta persetujuan atau ijin dari Majelis Pengawas terlebih dahulu. Oleh sebab itu meskipun mempunyai kewenangan yang luar biasa, Majelis Pengawas harus tetap netral, serta tidak menjadi badan yang *superbody*. Atau jangan sampai Majelis Pengawas ini mempunyai rasa untuk menyelamatkan sesamanya. Sehingga apabila Notaris tersebut memang bersalah atas pembuatan

aktanya maka harus mengikuti proses yang ditentukan dengan melalui Majelis Pengawas terlebih dahulu. Dan apabila Notaris yang dipanggil itu hanya sebagai saksi, maka Majelis Pengawas harus mendampingi Notaris yang bersangkutan selama dalam memberikan kesaksian.

Memang benar wewenang untuk menentukan apakah Notaris tersebut telah melakukan suatu tindak pidana ataukah tidak, ada pada penyidik atau penuntut umum, maka Majelis Pengawas tidak boleh dengan seenaknya tidak mengizinkan seorang Notaris yang dimaksudkan tersebut untuk dipanggil demi memberikan keterangan. Apabila demikian maka Majelis Pengawas harus mendampingi Notaris yang bersangkutan. Dan tentunya perlu diingat bahwa Notaris mempunyai hak ingkar, sehingga tidak semua keterangan yang berhubungan dengan pembuatan akta atau pelaksanaan tugas jabatannya dapat disampaikan pada penyidik, penuntut umum atau hakim. Sehingga dapat dikatakan bahwa seorang Notaris dapat atau boleh dipanggil untuk memberikan keterangan hanyalah sebatas mengenai pembuatan aktanya dan hal-hal yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan.

Sebagai suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengawasan terhadap Notaris, Majelis Pengawas yang meskipun anggotanya berasal dari Notaris serta orang-orang yang belum begitu paham dengan kenotariatan, maka diharapkan Majelis Pengawas dapat melaksanakan tugasnya jauh lebih baik dari yang pernah dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Maksudnya disini adalah agar Majelis Pengawas dapat

menciptakan bahwa dirinya adalah suatu badan yang mandiri. Dengan demikian untuk menjadi Majelis Pengawas bukanlah sembarang orang, hanya memenuhi syarat-syarat seperti yang diuraikan dalam sub bab di depan. Tetapi mereka juga harus orang-orang yang kredibel dan dijamin mutunya, artinya bahwa seseorang yang dipilih menjadi pengawas haruslah orang yang mempunyai mutu di atas rata-rata kemampuannya diantara para Notaris yang lain. Dan akan aneh sekali apabila seorang pengawas mempunyai kemampuan yang lebih rendah dari Notaris yang lain, baik itu kemampuan akademik, intelektualitas, dan moral.

Dikatakan bahwa pengawas haruslah orang yang kredibel dan dijamin mutunya karena Majelis Pengawas ini dalam menjalankan tugasnya akan terus-menerus bersentuhan langsung dengan Notaris sehingga sangat dimungkinkan keinginan pengawas akan selalu berbenturan dengan apa yang dikehendaki oleh Notaris selaku yang diawasi.

Apabila terjadi perbenturan dengan banyak Notaris, maka akan menambah berbagai macam masalah disamping permasalahan yang telah ada sebelumnya. Sehingga secara tidak langsung cepat atau lambat dunia Notaris akan terus panas, apalagi kalau dalam menjalankan tugasnya anggota Majelis Pengawas dibarengi dengan kepentingan pribadi atau golongan.

Syarat lain yang menjadi syarat bagi anggota Majelis Pengawas agar menjadi badan yang mandiri adalah mempunyai kepedulian dan pribadi

yang baik, baik dalam menjalankan jabatannya maupun diluar jabatannya. Jadi Notaris tidak akan menjalankan malpraktik. Atau intinya dapat dikatakan bahwa mereka harus mempunyai integritas dan dedikasi yang tinggi. Tidak mungkin mengawasi kalau yang mengawasi adalah teman atau Notaris, apalagi dirinya sendiri tidak benar.

Karena unsur dari Majelis Pengawas yang heterogen, maka ada kemungkinan timbul permasalahan baru. Karena dari ketiga unsur dalam Majelis Pengawas, yang dapat memahami dunia Notaris adalah Notaris sendiri yang berasal dari organisasi Notaris. Sedangkan unsur yang lain, dari pemerintah lebih berpedoman pada kebijakan dan birokrasi, sementara dari kalangan ahli/akademisi lebih menitikberatkan pada hal-hal yang bersifat teoritis. Sehingga antara unsur pemerintah dan ahli/akademisi tidak sejalan ilmu, pandangan dan persepsinya dengan Notaris sehingga dapat timbul pertengkaran. Sedang yang dari unsur organisasi Notaris maka bisa dipahami bahwa mereka akan sejalan dengan ilmu, pandangan dan persepsi Notaris atau mengerti dan memahami tugas Notaris. Dengan demikian untuk menyelaraskan, persepsi dan pandangan diantara anggota Majelis Pengawas yang heterogen tersebut diperlukan semacam pendidikan, penataran atau penyegaran anggota Majelis Pengawas khususnya anggota Majelis Pengawas yang berasal dari pemerintah dan ahli/akademisi.

Anggota Majelis Pengawas yang berasal dari Notaris sudah tahu seluk beluk dunia kenotariatan tetapi bagi anggota yang berasal dari



unsur pemerintah dan ahli/akademisi belum tentu mengerti dan paham mengenai kenotariatan. Hal tersebut dikarenakan selama ini tugas pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri. Oleh karena itu diperlukan kehati-hatian dalam melaksanakan tugas wewenang dan kewajibannya. Selain itu juga dikarenakan keanggotaan Majelis Pengawas tersebut juga terdiri dari para Notaris yang masih aktif dikatakan demikian karena Notaris mengawasi Notaris bisa menimbulkan kerancuan. Sifat Notaris yang masih aktif tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan yang berkaitan dengan profesinya. Bisa jadi pengawasan yang dilakukan oleh Notaris yang masih aktif tersebut tidak obyektif. Notaris yang mengawasi Notaris tersebut diistilahkan dengan 'jeruk kok makan jeruk'.<sup>16</sup>

Jika kita melihat lebih dalam lagi memang antara pengawasan oleh Pengadilan Negeri dan Majelis Pengawas memiliki segi negatif dan positifnya. Dilihat dari segi kemandiriannya, maka pengawasan terhadap Notaris kemandiriannya lebih terjamin jika dilakukan oleh Pengadilan Negeri, oleh karena yang mengawasi adalah selain dari Notaris, yakni dari badan yudikatif, tetapi itupun dengan batasan-batasan tertentu. Dikatakan demikian karena jika dilakukan oleh Majelis Pengawas yang anggotanya berasal dari 3 (tiga) unsur yang berbeda, maka sangat sulit sekali dapat menjadi badan yang mandiri. Apalagi di dalamnya terdapat anggota yang berasal dari organisasi Notaris. Sehingga kemungkinan

---

<sup>16</sup> "Jeruk Kok Makan Jeruk", Renvoi, No. 19, Th. 02, Desember, 2004, h. 13.



untuk tidak mandiriya sangat besar, dikarenakan ada kemungkinan muncul rasa kesatuan untuk melindungi golongannya.

Tetapi di sisi lain, antara Pengadilan Negeri dan Majelis Pengawas dapat dikatakan bahwa pengawasannya lebih efektif dilakukan oleh Majelis Pengawas. Hal ini mengingat jumlah Notaris yang diawasi dan sumber daya dari yang mengawasi, yakni dari Pengadilan Negeri tidak sebanding. Sehingga dapat dikatakan lebih efektif dilakukan oleh Majelis Pengawas.

Ibarat tanaman yang baru tumbuh, pada saat angin bertiup dengan kencangnya sehingga dia akan terombang-ambing, maka Majelis Pengawas Notaris juga demikian banyak mengalami kendala. Baik ketika masih belum terbentuk, di tingkat Majelis Pengawas Pusat, Majelis Pengawas Wilayah, maupun Majelis Pengawas Daerah, yakni dalam hal anggaran, sumber daya manusianya, serta sarana prasarana yang tidak atau kurang mendukung, maupun dalam operasionalnya juga mengalami masalah.

Dan hingga saat ini Majelis Pengawas Daerah sulit untuk dibentuk, padahal Majelis Pengawas Daerah adalah ujung tombak pengawasan terhadap kinerja Notaris. Seharusnya jumlah Majelis Pengawas Daerah adalah sama banyaknya dengan jumlah kabupaten/kota di Indonesia. Tetapi tidaklah demikian, misal Nusa Tenggara Timur yang hanya mempunyai 9 (sembilan) Notaris yang terpencar-pencar, dimana di Kupang hanya terdapat 4 (empat) dan sisanya tersebar di 5 (lima)

kabupaten lainnya. Sedangkan untuk pembentukan Majelis Pengawas Daerah disyaratkan minimal di suatu tempat Notarisnya berjumlah 6 (enam) orang. Sehingga dengan sendirinya tidak mungkin di Nusa Tenggara Timur dibentuk Majelis Pengawas Daerah, karena jumlah Notarisnya sangat terbatas. Dan sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, menyatakan bahwa selama belum ada Majelis Pengawas Daerah, maka tugas Majelis Pengawas Daerah diambil alih oleh Majelis Pengawas Wilayah. Hal ini adalah untuk menghindari kekosongan hukum.

Sebab yang lain adalah bahwa untuk pembentukan Majelis Pengawas Daerah juga harus dari 3 (tiga) unsur. Sementara itu untuk Majelis Pengawas Daerah akan kesulitan untuk adanya ahli/akademisi. Karena tidak mungkin di semua kabupaten/kota terdapat universitas yang menyelenggarakan program kenotariatan. Sedang dari unsur organisasi Notaris dan pemerintah tidak ada masalah.

Mengenai tidak adanya unsur ahli/akademisi di kabupaten/kota dapat diatasi dengan cara, bahwa unsur ahli/akademisi diganti dengan unsur dari organisasi Notaris. Karena banyak Notaris aktif yang menjadi pengajar di Perguruan Tinggi. Atau diganti dari unsur pemerintah, agar tidak muncul kekhawatiran akan bergeser dari tujuan semula.

Dan perlu untuk diketahui bahwa untuk mencari ahli/akademisi, jangan mencari ahli/akademisi yang merangkap jabatan dalam kapasitasnya sebagai advokat atau pengacara. Karena sangat

dimungkinkan akan terjadi konflik kepentingan. Suatu saat dia berada di Majelis Pengawas dalam kedudukan sebagai akademisi. Tetapi keesokan hari atau di lain hari dia akan berubah menjadi seorang pengacara dan dia akan melakukan pembelaan terhadap kliennya yang berkenaan dengan permasalahan yang sama atau persoalan yang serupa.

Sebenarnya tujuan pembentuk undang-undang memasukkan unsur ahli/akademisi sebagai anggota dari Majelis Pengawas adalah dengan harapan mereka sebagai pihak ketiga yang netral. Tentu saja bahwa kalangan ahli/akademisi adalah seorang ahli yang atas kemampuan intelektual dan integritasnya. Dan bukan berarti bahwa dia adalah orang yang profesional yang mempunyai kepentingan di dalamnya, .

Dan dari unsur pemerintah yang perlu untuk dicermati adalah dalam hal unsur dari Departemen Hukum dan HAM yang berasal dari kabupaten/kota tidak semuanya ada. Sebagian besar yang ada cuma dari 2 (dua) unsur yaitu Imigrasi dan Lembaga Pemasyarakatan. Sehingga sangat aneh jika unsur Pemerintah diambil dari unsur Lembaga Pemasyarakatan dalam melakukan pengawasan terhadap Notaris. Sehingga unsur pemerintah disini tidak harus di ambil dari kabupaten/kota jika memang tidak ada. Sehingga bisa diambil dari petugas Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Provinsi.

### **3.2.2. Kemandirian Majelis Pengawas dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Peraturan Pelaksananya**

Undang-undang Jabatan Notaris sebagai peraturan yang mengatur mengenai Jabatan Notaris, yang dalam substansinya juga mengatur mengenai Majelis Pengawas selaku badan yang melakukan pengawasan terhadap Notaris. Yakni seperti yang diuraikan dalam Bab IX Pasal 67 sampai dengan Pasal 81. Dan untuk menindaklanjuti Pasal 81 Undang-undang Jabatan Notaris tersebut dikeluarkanlah 2 (dua) Peraturan Pelaksananya, yakni Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris sebagai landasan hukum dalam pembentukan Majelis Pengawas Notaris, kemudian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Notaris dikeluarkanlah Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Karena badan pengawas ini istilahnya seperti bayi yang baru lahir, sehingga masih banyak terjadi kekurangan, sehingga perlu untuk dilatih dan dibimbing. Artinya Majelis Pengawas ini masih jauh dikatakan sempurna sebagai suatu badan yang mandiri atau independen. Demikian juga peraturan tentang Majelis Pengawas Notaris ini juga masih banyak kekurangannya, sehingga untuk menjadi badan pengawas yang mandiri

atau independen ini tergantung pada moral dari masing-masing anggotanya. Apabila dia sadar akan kedudukan, tugas dan fungsinya, maka akan tercipta suatu badan yang mandiri. Karena orang yang mempunyai kemandirian moral serta keberanian moral dalam menjalankan tugasnya maka dia tidak akan dapat dibeli suaranya oleh suara mayoritas, kukuh akan pendiriannya.

Menurut E. Soemaryono “Kemandirian moral adalah bahwa penentuan sikap kita tidak dapat ‘dibeli’ oleh pendapat mayoritas, atau kita tidak akan pernah rukun hanya demi kebersamaan, apalagi kalau sampai melanggar keadilan”<sup>17</sup>.

Dalam kemandirian moral pada prinsipnya kita membentuk penilaian terhadap suatu masalah berdasar keutamaan intelektual kita. Sehingga dalam melaksanakan tugasnya seorang Notaris demikian juga anggota Majelis Pengawas selalu dilandasi oleh pertimbangan moral.

Selanjutnya E. Soemaryono juga menjelaskan, bahwa “Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suara hati yang menyatakan diri dalam atau melalui kesediaan untuk mengambil resiko konflik”<sup>18</sup>. Misal sikap untuk tidak menerima suap, atau korupsi demi untuk baiknya Notaris yang diawasi apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran.

Selain permasalahan dalam organ pelaksanaannya, dalam Majelis Pengawas ini yang menjadi polemik adalah unsur dari organisasi Notaris. Dimana pemerintah sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi telah

---

<sup>17</sup> E. Sumaryono, *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003, h. 168-169.

<sup>18</sup> *Ibid.*

menetapkan bahwa Ikatan Notaris Indonesia (INI) adalah organisasi Notaris yang diakui oleh pemerintah. Sementara itu organisasi Notaris di Indonesia tidak saja hanya INI, tetapi ada juga Himpunan Notaris Indonesia (HNI), Asosiasi Notaris Indonesia (ANI), Persatuan Notaris Reformasi Indonesia (Pernori). Banyak kalangan Notaris yang dari organisasi di luar INI yang protes. Karena mereka secara langsung tidak ada kesempatan untuk menjadi anggota Majelis Pengawas. Sehingga mengenai permasalahan tersebut juga berimbas pada Majelis Pengawas. Dan untuk saat ini organisasi Notaris di luar INI masih memperjuangkan nasib mereka ke Mahkamah Agung. Dengan demikian timbul pemikiran apakah anggota Majelis Pengawas yang berasal dari organisasi Notaris (INI) benar-benar dapat melakukan tugasnya selaku pengawas yang mandiri, jujur terhadap Notaris yang bukan dari INI?

Dan yang perlu mendapat perhatian bahwa pasal-pasal di dalam Undang-undang Jabatan Notaris yang mengatur tentang pengawasan hanya menguraikan mengenai garis besar dari Majelis Pengawas, wewenang dan kewajiban dari masing-masing Majelis Pengawas. Sedang mengenai syarat-syarat Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya, baik dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya tidak diatur secara jelas.

Di dalam Peraturan Menteri tersebut mengatur mengenai ketidakberpihakan, yang diuraikan dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) mengenai Tim Pemeriksa dan Pasal 20 ayat (5) mengenai Majelis



Pemeriksa. Dimana apabila terdapat hubungan perkawinan atau hubungan darah, maka Tim Pemeriksa dan Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang bersangkutan.

Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri tersebut menerangkan : “Tim Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris”.

Dan Pasal 20 ayat (5) Peraturan Menteri tersebut menerangkan : “Majelis Pemeriksa wajib menolak untuk memeriksa Notaris yang mempunyai mempunyai hubungan perkawinan atau hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah tanpa pembatasan derajat, dan garis lurus ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris”.

Sementara itu apabila antara Majelis Pemeriksa atau Tim Pemeriksa dengan Notaris yang diperiksa tidak ada hubungan seperti di atas, tetapi ada hubungan karena perbuatan yang curang bagaimana? Inilah yang tidak dapat dijawab oleh Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya.

Sebagai peraturan pelaksana, Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri ini seharusnya mengatur apa yang tidak jelas atau tidak ada dalam peraturan yang lebih tinggi. Sehingga seharusnya mengenai bagaimana Majelis Pengawas harus bertindak dalam melakukan pengawasan diatur secara jelas seperti dalam Kode Etik Notaris Pasal 2

ayat (1) yang menerangkan bahwa “Notaris dalam melakukan tugas jabatannya menyadari kewajibannya bekerja sendiri jujur, *tidak berpihak* (cetak miring dari penulis) dan penuh rasa tanggung jawab”

Dengan demikian kemandirian Majelis Pengawas Notaris tergantung pada moral para anggotanya serta didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mereka dan kode etik profesinya masing-masing. Jika berasal dari Notaris mereka akan tunduk juga pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris yang secara jelas mengatur bahwa Notaris dalam melakukan tugas jabatannya harus mandiri, jujur dan tidak berpihak. Demikian juga yang berasal dari unsur pemerintah dan ahli/akademisi.

Dengan melihat keberadaan Majelis Pengawas yang mana sebagai langkah yang baik bagi dunia kenotariatan di Indonesia, tetapi Majelis Pengawas ini harus didukung oleh sebuah mekanisme yang baik agar keberadaannya sebagai badan yang mandiri tidak menjadi teori di atas kertas saja, tetapi dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata.

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1. Kesimpulan

Berdasarkan dalam uraian pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Sistem pengawasan Majelis Pengawas terhadap Notaris tergantung pada Majelis Pengawas Daerah selaku ujung tombaknya, karena Majelis Pengawas Daerah, melalui Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau dalam waktu lain jika dianggap perlu terhadap Notaris mengenai keadaan fisik kantor, dan administrasinya, dan juga menerima laporan secara langsung dari masyarakat yang merasa dirugikan oleh Notaris akibat pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris. Atas laporan tersebut harus ditelaah kebenarannya. Jika benar maka segera dilakukan pemanggilan untuk kemudian dilakukan pemeriksaan. Dalam melakukan pemeriksaan Ketua Majelis Pengawas Notaris membentuk Majelis Pemeriksa Daerah, Majelis Pemeriksa Wilayah, Majelis Pemeriksa Pusat. Pemeriksaan oleh Majelis Pemeriksa Daerah bersifat tertutup untuk umum. Majelis Pemeriksa Wilayah memeriksa dan memutus hasil pemeriksaan Majelis Pemeriksa Daerah. Majelis Pemeriksa Pusat berwenang untuk memeriksa permohonan banding atas putusan Majelis Pemeriksa Wilayah.

2. Secara teoritis Majelis Pengawas belum dapat dikatakan sebagai badan pengawas yang mandiri, karena tidak memenuhi syarat ke-independensian suatu badan, yakni struktural, fungsional, administrasi dan finansial. Tetapi sebagai suatu badan pengawas Notaris, Majelis Pengawas diharapkan dan dituntut menjadi badan yang mandiri atau independen dalam melaksanakan pengawasan. Mengingat anggota Majelis Pengawas yang heterogen, berasal dari pemerintah, ahli/akademisi dan organisasi Notaris yang mempunyai latar belakang yang berbeda maka dapat dikatakan bahwa Majelis Pengawas sulit untuk menjadi badan yang mandiri atau independen. Selanjutnya Undang-undang Jabatan Notaris dan peraturan pelaksanaannya tidak mengatur secara jelas bagaimana seharusnya Majelis Pengawas dalam melakukan tugasnya sebagai badan pengawas. Dengan demikian kemandirian Majelis Pengawas selaku badan pengawas tergantung pada moral masing-masing anggotanya.

#### **4.2. Saran**

Merujuk pada uraian kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan sebagai masukan adalah :

1. Karena asal dan latar belakang yang berbeda dari masing-masing anggota Majelis Pengawas yang tentunya juga mempunyai visi dan misi yang tidak sejalan juga, maka dengan diangkatnya yang bersangkutan menjadi anggota Majelis Pengawas Notaris, perlu untuk dilakukan

semacam pendidikan, penataran atau penyegaran bagi anggota Majelis Pengawas khususnya anggota Majelis Pengawas yang berasal dari ahli/akademisi dan pemerintah tentang kenotariatan, untuk menyatukan pandangan dan persepsinya mengenai dunia kenotariatan.

2. Melihat belum diaturnya secara jelas mengenai bagaimana seharusnya Majelis Pengawas bertugas sebagai badan pengawas yang dituntut untuk mandiri, maka perlu diadakannya semacam peraturan pelaksana yang mengatur mengenai hal tersebut.

## DAFTAR BACAAN

### Buku

Ibrahim, Johnny., *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Penerbit Bayumedia, Malang, 2006.

Kaligis, O.C., *Pengawasan terhadap Jaksa Selaku Penyidik Tindak Pidana Khusus dalam Pemberantasan Korupsi*, Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.

Nawawi, Hadari., *Pengawasan Melekat di Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1995.

Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, CDSBL, Yogyakarta, 2003.

Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Depdikbud, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Situmorang, Victor M., dan Jusuf Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat Dalam Lingkungan Aparatur Pemerintah*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1998.

Sumaryono, E., *Etika Profesi Hukum*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2003.

Tedjosaputro, Liliana., *Etika Profesi dan Profesi Hukum*, Cet. II, Penerbit Aneka Ilmu, Semarang, 2003.

Tobing, G.H.S. Lumban., *Peraturan Jabatan Notaris*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1983.

### Majalah

Adjie, Habib., “*Siapakah Yang Mengawasi Anggota Majelis Pengawas Yang Berasal Dari Notaris ...?*”, Renvoi, No. 02, Th. 02, Maret 2005.

Asshiddigie, Jimly., “*Independensi dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*”, Renvoi, No. 01, Th. 01, Juni, 2003.

Lotulung, Paulus Effendi., “*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Selaku Pejabat Umum Dalam Menjalankan Tugasnya*”, Renvoi, No. 02, Th. 01, Juli 2003.



Pujiastuti, *“Pengawasan itu Bersifat Represif dan Preventif”*, Renvoi, No. 04, Th.02, September 2004.

Wiryomartani, Winanto., *“MPD Terganjil Dana”*, Renvoi, No. 23, Th. 02, April 2005.

-----., *“Majelis Pengawas Dinanti dan Dipertanyakan”*, Renvoi No. 20, Th. 02, Januari, 2005.

*“ANI Masalahkan INI di MP ke Mahkamah Agung”*, Renvoi, 11.35.III, April 2006.

*“Jeruk Kok Makan Jeruk”*, Renvoi, No. 19, Th. 02, Desember, 2004.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.39-PW.07.10 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.